

A. CONTOH PENERBITAN NPWP INSTANSI PEMERINTAH DAN PENDAFTARAN SUBUNIT ORGANISASI

1. Penerbitan NPWP Instansi Pemerintah

Contoh:

- a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan unit organisasi yang mengelola DIPA Kementerian/Lembaga dan DIPA Bendahara Umum Negara (BUN). Atas pengelolaan DIPA Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah diterbitkan NPWP Instansi Pemerintah secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan data referensi Instansi Pemerintah yang tersedia pada basis data Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pada beberapa unit kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disamping mengelola DIPA Kementerian/Lembaga, juga mendapat tugas untuk mengelola DIPA BUN. Atas pengelolaan DIPA BUN tersebut, DJP belum menerbitkan NPWP Instansi Pemerintah secara jabatan. Berdasarkan kebutuhan tertentu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat mengajukan permohonan penerbitan NPWP Instansi Pemerintah atas pengelolaan DIPA BUN tersebut.
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku merupakan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan telah diterbitkan NPWP Instansi Pemerintah Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku tersebut mendapat penugasan dari pemerintah berupa tugas pembantuan/dekonsentrasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pembantuan/dekonsentrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku memperoleh dana yang berasal dari DIPA Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana penugasan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku diterbitkan NPWP Instansi Pemerintah Pusat.

2. Pendaftaran Subunit Organisasi oleh Instansi Pemerintah

Contoh:

Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan Instansi Pemerintah yang telah diterbitkan NPWP Instansi Pemerintah Pusat secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Perkebunan membentuk Tim Peremajaan Kepala Sawit Pekebun yang bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana operasional. Direktorat Jenderal Perkebunan dapat menunjuk Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun tersebut menjadi Subunit Organisasi dan mendaftarkannya pada Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah untuk dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Penerbitan NPWP Instansi Pemerintah dan/atau Pendaftaran Subunit Organisasi

Contoh:

- a. Puskesmas atau RSUD ditetapkan sebagai BLUD dengan surat penunjukan Bupati/Walikota/Gubernur sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Puskesmas dan RSUD yang ditetapkan sebagai BLUD tersebut menyampaikan permohonan penerbitan NPWP Instansi Pemerintah ke KPP untuk diterbitkan NPWP Instansi Pemerintah oleh Kepala KPP; dan/atau
- b. Puskesmas atau RSUD tersebut juga menerima pelimpahan dana APBD dari Dinas Kesehatan sebagai satker yang membawahinya. Dinas Kesehatan dapat menunjuk Puskesmas atau RSUD tersebut sebagai Subunit Organisasi dan mendaftarkannya pada Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah untuk membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu atas pelimpahan dana APBD tersebut.

B. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI SUBUNIT ORGANISASI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SUBUNIT ORGANISASI

Nomor: (2)

Tanggal Terdaftar :(3)

dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama Subunit Organisasi : (4)
2. Nomor Identitas Subunit Organisasi : (5)
3. Alamat Subunit Organisasi : (6)
4. Nama Penanggung jawab/Pimpinan : (7)

telah terdaftar sebagai Subunit Organisasi pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tertentu untuk dan atas:

1. Nama Instansi Pemerintah : (8)
2. NPWP Instansi Pemerintah : (9)
3. Alamat Instansi Pemerintah : (10)

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah, meliputi:

- a. pemotongan dan/atau pemungutan pajak;
- b. penerbitan, pembedaan, dan/atau pembatalan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak secara elektronik;
- c. perekaman data Faktur Pajak yang diterima dari rekanan dan SSP atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- d. pembuatan kode *billing* dan transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui Bank/Pos Persepsi;
- e. pengajuan permohonan pemindahbukuan atas kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Subunit Organisasi penyetor; dan/atau
- f. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan dilakukan secara elektronik.

Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama Subunit Organisasi berstatus aktif. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Catatan:

Username :

Password :

1. *Username* dan *password* tersebut digunakan untuk mengakses Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah pertama kali. Selanjutnya, lakukan perubahan *password* secara berkala.
2. Surat keterangan ini dikeluarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa Subunit Organisasi tersebut telah didaftarkan oleh Instansi Pemerintah.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SUBUNIT ORGANISASI

- Angka 1 : Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat Instansi Pemerintah terdaftar.
Angka 2 : Diisi dengan nomor surat keterangan terdaftar sebagai Subunit Organisasi.
Angka 3 : Diisi dengan tanggal terdaftar sebagai Subunit Organisasi.
Angka 4 : Diisi dengan nama Subunit Organisasi yang didaftarkan oleh Instansi Pemerintah.
Angka 5 : Diisi dengan nomor identitas Subunit Organisasi yang didaftarkan oleh Instansi Pemerintah.
Angka 6 : Diisi dengan alamat Subunit Organisasi yang didaftarkan oleh Instansi Pemerintah.
Angka 7 : Diisi dengan nama penanggung jawab/pimpinan Subunit Organisasi yang didaftarkan oleh Instansi Pemerintah.
Angka 8 : Diisi dengan nama Instansi Pemerintah.
Angka 9 : Diisi dengan NPWP Instansi Pemerintah.
Angka 10 : Diisi dengan alamat Instansi Pemerintah.
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO